

KOP SURAT SEKOLAH

KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 1 ANGGUR
Nomor: 421.2/01/SMP.1/KP/2030

Tentang:
PEMBENTUKAN PANITIA DAN DEWAN JURI
KEGIATAN PEKAN KETERAMPILAN DAN SENI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SMP NEGERI 1 ANGGUR
TAHUN PELAJARAN 2030-2031

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan Pelaksanaan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Anggur Tahun Pelajaran 2030-2031, perlu dibentuk dewan Juri;
- b. bahwa dalam rangka mengukur keberhasilan pembinaan Pendidikan Agama Islam pada peserta didik yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam di SMP Negeri 1 Anggur dipandang perlu ditingkatkan, salah satunya melalui kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Peserta Didik SMP Negeri 1 Anggur Tahun Pelajaran 2030-2031;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Peserta Didik SMP Negeri 1 Anggur Tahun Pelajaran 2030-2031 sebagaimana butir a dan b, perlu disusun Pembentukan Dewan Juri untuk Pelaksanaan Kegiatan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Sekolah SMP Negeri 1 Anggur Tahun Pelajaran 2030-2031.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahannya ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Kesepakatan bersama Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian/Kepala Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian No.060/Menpora/2000,No.MA/178/2000,No.28 tahun 2000, No. 02/VII/V/2000, dan No. SKB-02/MNPK/VII/2000;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/12A Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Anggur Tentang Pembentukan Panitia Dan Dewan Juri Kegiatan Pelaksanaan Pekan Keterampilan Dan Seni Pendidikan Agama Islam Peserta Didik SMP Negeri 1 Anggur Tahun Pelajaran 2030-2031.
- Pertama** : Membentuk Dewan Juri Kegiatan Pelaksanaan Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam Peserta Didik SMP Negeri 1 Anggur Tahun Pelajaran 2030-2031 dengan susunan Lomba Dewan Juri sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kecamatanku
Pada Tanggal : 01 November 2030
Kepala SMP Negeri 1 Anggur

Prof. Dr. Rahmatullah Lubis, M.Pd.
NIP. 197501042002011001

Nomor : 421.2/01/SMP.1/KP/2030
Tanggal : 01 November 2030
Tentang : **Pembentukan Panitia Dan Dewan Juri Kegiatan Pekan Keterampilan Dan Seni Pendidikan Agama Islam Peserta Didik SMP Negeri 1 Anggur Tahun Pelajaran 2030-2031.**

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggungjawab	
2.	Penasehat	
3.	Panitia Acara	
	- Ketua	
	- Sekretaris	
	- Bendahara	
	- Koordinator Bidang	
4.	Panitia Pelaksana	
	Ketua	
	Wakil Ketua	
	Sekretaris	
	Bendahara	
5.	BIDANG-BIDANG	
	1. Acara	1.
		2.
		3.
	2. Humas dan Informasi	1.
		2.
		3.
	3. Dekorasi dan Dokumentasi	1.
		2.
		3.
	4. Konsumsi	1.
		2.
		3.
	5. Peralatan	1.
		2.
		3.

Ditetapkan di : Kecamatanku
Pada Tanggal : 01 November 2030
Kepala SMP Negeri 1 Anggur

Prof. Dr. Rahmatullah Lubis, M.Pd.
NIP. 197501042002011001